



P U T U S A N
Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DAO MARA ;
Tempat lahir : Kien Giang, Vietnam ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ tahun 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Vietnam ;
empat tinggal : Xa Ngoc Hoa, Vung Rieng-Kien Giang Vietnam
/Pangkalan PSDKP Batam.
Agama : Budha ;
Pekerjaan : KKM (Kepala Kamar Mesin) KM.KG 95366 TS.

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Terdakwa didampingi penterjemah bahasa.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 September 2018 Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 5 Juli 2018 Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-11 /MORO/04/2018, tanggal 23 April 2018 sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Halaman 1 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa DAO MARA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal KM. 95366TS/ SIMA001 bersama sama dengan TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 (dilakukan penuntutan terpisah), DUNG selaku Nahkoda kapal SIMA002 (Daftar Pencarian Orang) dan BAY selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan kapal asing penangkap ikan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 02.19 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 bertempat di Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 06° 09. 949' U - 106° 09. 483' T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI),"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 06° 09. 949' U - 106° 09. 483' T terdakwa DAO MARA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal KM. 95366TS/ SIMA001 (kapal pendukung) bersama sama dengan saksi TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/ SIMA001, DUNG selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama) dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa trawl/pair trawl (pukat harimau) dengan cara diawali terdakwa DAO MARA selaku KKM Kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 menghidupkan dan mengoperasikan mesin Kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) menghidupkan dan mengoperasikan mesin Kapal SIMA002 lalu DUNG selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama) menghubungi saksi TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/SIMA001 (kapal pendukung) menggunakan radio bahwa Kapan alat tangkap itu diturunkan dan mulai dioperasikan diatur oleh DUNG selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama). Sementara saksi TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/SIMA001 (kapal pendukung) berperan menyesuaikan kecepatan kapal utama dan jarak antar kapal sehingga jaring dapat terbentang dengan sempurna di dasar perairan dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya KKM di masing masing kapal yaitu terdakwa DAO MARA selaku KKM Kapal

Halaman 2 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM.KG95366TS dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) bertugas memastikan kerja mesin dalam kondisi sempurna, dan mengatur posisi tali terikat secara baik dalam gerak winch kapal saat penurunan dan penarikan jaring trawl. Setelah tali jaring terikat semua bagian ujung sayap jaring terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan ke dasar laut selanjutnya ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2 mil perjam. Kemudian selama lebih kurang 6-7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal Kapal SIMA002, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan. Tanpa salah satu kapal pengoperasian pair trawl tidak dapat dioperasikan. Dan tanpa salah satu peran nakhoda atau KKM kapal juga tidak dapat dijalankan.

Bahwa ketika terdakwa DAO MARA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal KM. 95366TS/ SIMA001 (kapal pendukung) bersama sama dengan saksi TRAN VAN THAI selaku Nakhoda kapal KM.KG95366TS/ SIMA001, DUNG selaku Nakhoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama) dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) setelah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP. Baladewa – 8002 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nakhoda Kapal KP. Baladewa – 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM.KG95366TS/ SIMA001 tetapi kapal SIMA002 berhasil melarikan diri, selanjutnya Nakhoda KP. Baladewa – 8002 memerintahkan saksi DJOKO ARI HARTANTO dan saksi HENDRA, A.Md.Kep untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.KG95366TS/ SIMA001 yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAI, dari hasil pemeriksaan diatas kapal, diketahui terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), ditemukan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Pair Trawl, hasil tangkapan ± 100 (seratus) kg ikan cumi kering dan bendera Malaysia, bendera Vietnam serta bendera Indonesia.

Bahwa selanjutnya terdakwa DAO MARA berikut kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 dibawa / diADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Halaman 3 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa DAO MARA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal KM. 95366TS/ SIMA001 bersama sama dengan TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 (dilakukan penuntutan terpisah), DUNG selaku Nahkoda kapal SIMA002 (Daftar Pencarian Orang) dan BAY selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan kapal asing penangkap ikan, pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 sekira jam 02.19 WIB atau setidaknya dalam bulan Maret 2018 bertempat di Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 06° 09. 949' U - 106° 09. 483' T yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 di Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia pada posisi 06° 09. 949' U - 106° 09. 483' T terdakwa DAO MARA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal KM. 95366TS/ SIMA001 (kapal pendukung) bersama sama dengan saksi TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/ SIMA001, DUNG selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama) dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa trawl/pair trawl (pukat harimau) dengan cara diawali terdakwa DAO MARA selaku KKM Kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 menghidupkan dan mengoperasikan mesin Kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) menghidupkan dan mengoperasikan mesin Kapal SIMA002 lalu DUNG selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama) menghubungi saksi TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/SIMA001 (kapal pendukung) menggunakan radio bahwa Kapan alat tangkap itu diturunkan dan mulai dioperasikan diatur oleh DUNG selaku Nahkoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama). Sementara saksi TRAN VAN THAI selaku Nahkoda kapal KM.KG95366TS/SIMA001 (kapal pendukung) berperan menyesuaikan kecepatan kapal utama dan jarak antar kapal sehingga jaring dapat terbentang

Halaman 4 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sempurna di dasar perairan dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya KKM di masing masing kapal yaitu terdakwa DAO MARA selaku KKM Kapal KM.KG95366TS dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) bertugas memastikan kerja mesin dalam kondisi sempurna, dan mengatur posisi tali terikat secara baik dalam gerak winch kapal saat penurunan dan penarikan jaring trawl. Setelah tali jaring terikat semua bagian ujung sayap jaring terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan ke dasar laut selanjutnya ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2 mil perjam. Kemudian selama lebih kurang 6-7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal Kapal SIMA002, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan. Tanpa salah satu kapal pengoperasian pair trawl tidak dapat dioperasikan. Dan tanpa salah satu peran nakhoda atau KKM kapal juga tidak dapat dijalankan.

Bahwa ketika terdakwa DAO MARA selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) Kapal KM. 95366TS/ SIMA001 (kapal pendukung) bersama sama dengan saksi TRAN VAN THAI selaku Nakhoda kapal KM.KG95366TS/ SIMA001, DUNG selaku Nakhoda Kapal SIMA002 (DPO) (Kapal Utama) dan BAY selaku KKM Kapal SIMA002 (DPO) setelah selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan terdeteksi oleh KP. Baladewa – 8002 yang sedang melaksanakan operasi antisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Kepri, kemudian Nakhoda Kapal KP. Baladewa – 8002 melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan KM.KG95366TS/ SIMA001 tetapi kapal SIMA002 berhasil melarikan diri, selanjutnya Nakhoda KP. Baladewa – 8002 memerintahkan saksi DJOKO ARI HARTANTO dan saksi HENDRA, A.Md.Kep untuk melakukan pemeriksaan terhadap KM.KG95366TS/ SIMA001 yang dinahkodai oleh saksi TRAN VAN THAI, dari hasil pemeriksaan diatas kapal, diketahui terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), ditemukan 1 (satu) unit alat penangkap ikan Pair Trawl, hasil tangkapan \pm 100 (seratus) kg ikan cumi kering dan bendera Malaysia, bendera Vietnam serta bendera indonesia.

Bahwa penggunaan alat tangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (pair trawls) dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena menggunakan pemberat besi, sehingga mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewati tanpa proses selektif.

Bahwa selanjutnya terdakwa DAO MARA berikut kapal KM.KG95366TS/ SIMA001 dibawa / diADHOC ke Penyidik Pangkalan PSDKP Batam.

Halaman 5 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DAOMARA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana "turut serta memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI" melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu.
2. Membayar Pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Kapal KM. KG 95366 TS;
 - 1 (satu) Unit GPS;
 - 1 (satu) Unit Radio;
 - 1 (satu) Unit Kompas
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring;Dirampas untuk dimusnahkan
 - ± 100 (seratus) Kg ikan cumi kering (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 7/Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN Tpg tanggal 28 Maret 2018)
 - 1 (satu) Buah Bendera Indonesia
 - 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
 - 1 (satu) Buah Bendera VietnamDikembalikan kepada terdakwa TRAN VAN THAI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 5 Juli 2018 Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2018/ PN.Tpg telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAO MARA tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana: *"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI yang dilakukan secara bersama-sama"*, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. KG 95366 TS;
 - 1 (satu) Unit GPS Haiyang HD - 70 C;
 - 1 (satu) Unit Radio Galaxy Neptune III;
 - 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) Unit Kompas;
 - 1 (satu) Unit Alat Tangkap Jaring;
 - 100 (seratus) Kilogram Cumi kering (telah dimusnahkan pada tahap penyidikan berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor: 7/ Pen.Pid.Sus-PRK/ 2018/ PN Tpg tanggal 28 Maret 2018);Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Buah Bendera Indonesia
 - 1 (satu) Buah Bendera Malaysia
 - 1 (satu) Buah VietnamDikembalikan kepada TRAN VAN THAI;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-Prk/2018/PN Tpg pada hari Kamis tanggal 12 juli 2018, Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 juli 2018;

Halaman 7 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Memori Banding tanggal 18 juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 20 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tertanggal 20 Juli 2018 terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 juli 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg, tanggal 5 Juli 2018 sekedar mengenai pemidanaan hukuman (strafmaat) tidak memenuhi/tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat efek jera terhadap Terdakwa sehingga memberi peluang terhadap orang lain untuk dapat melakukan tindak pidana dengan modus yang sama dimana besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa DAO MARA sebesar Rp 300.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dipidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Subsidaer selama 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg, tanggal 5 Juli 2018 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sampai pada kesimpulan, yakni menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan (strafmaat) dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai Terdakwa telah terbukti

Halaman 8 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah memuat pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan strafmaat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 5 Juli 2018 Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg sekedar tidak adanya subsidaer, haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg, tanggal 5 Juli 2018, tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana denda, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana serta Pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 11/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Tpg, tanggal 5 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, **tanggal 24 September 2018** oleh kami **H.Sarpin Rizaldi, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **H.Zaherwan Lesmana, SH.** dan **Fakih Yuwono, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 27 September 2018** oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Rustam, SH.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.H.Zaherwan Lesmana, SH ;

H.Sarpin Rizaldi, SH.MH ;

2.Fakih Yuwono, SH ;

Panitera Pengganti ;

RUSTAM, SH.

Setelah salinan/petikan putusan ini diperiksa
Dan dicocokkan dengan putusan aslinya ternyata salinan/petikan
putusan tersebut cocok dan sesuai dengan yang aslinya
Pengadilan Tinggi Pekanbaru
Plh.PANITERA

Y U S N I D A R, SH
Nip. 19621231 198503 2015

Halaman 10 dari 10 Put. Nomor 247/PID.SUS/2018/PT PBR